



Bupati Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2020



HUMAS

SERAHKAN - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa secara resmi menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2020 kepada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Wilayah Kabupaten Landak, di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (04/12).

LANDAK, SP - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Wilayah Kabupaten Landak, di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (04/12).

DIPA yang diserahkan Bu-

pati Landak diperuntukkan Kepada Polres Landak, Pengadilan Negeri Landak, Kejaksaan Negeri Landak, Rumah Tahanan Negara Landak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak, KPU Kabupaten Landak, Madrasah Aliyah Negeri 1 Landak, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Landak, BPS Kabu-

paten Landak dan Kantor Perantaraan Kabupaten Landak.

Hadir dalam penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020 ini Kepala Karwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala KPPN Sanggau, Forkopimda Kabupaten Landak, Sekda Landak, Staf Ahli Bupati Landak, Asisten Setda Landak dan Kepala OPD Kabupaten Landak.

Dalam sambutannya Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menyampaikan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang berlaku untuk satu Tahun Anggaran.

"Pada Tahun Anggaran 2020 DIPA yang akan diserahkan kepada kesatuan kerja kementerian/lembaga yang

ada di wilayah Kabupaten Landak sebanyak 16 DIPA untuk 10 kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan nilai alokasi sebesar Rp126.459.919.000 yang akan saya serahkan pada hari ini," kata Karolin.

Lebih lanjut Bupati Landak menjelaskan, DIPA merupakan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

"Alokasi pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, guna untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pencarian anggaran di pusat dan daerah, proses administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA

Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai," jelas Karolin.

Karolin juga mengingatkan kepada penerima DIPA Tahun 2020 untuk memanfaatkan dan melaksanakan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, pembangunan infrastruktur dan lapangan pekerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Landak.

"Tantangan kita adalah semakin dinamisnya regulasi di tingkat pusat, aturan itu berubah setiap saat, oleh karena itu kita terus monitor jangan sampai ketinggalan berita, mohon juga kerjasamanya dengan Kepala KPPN Sanggau dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat agar komunikasi tetap terjaga dengan baik," tutup Karolin. (hms)